



Implementasi Hukum Pidana Internasional Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar

Ginta Amelia Cahya^{1*}, Anis Widyawati²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: gintaamelia26@students.unnes.ac.id, anis@mail.unnes.ac.id

Penulis Korespondensi : gintaamelia26@students.unnes.ac.id

Abstract. *The implementation of international criminal law in the modern globalization era plays an important role in upholding global justice, safeguarding human rights, and preventing impunity for perpetrators of serious international crimes. This research aims to examine the implications and challenges of implementing international criminal law through the case of the Rohingya genocide in Myanmar. The study uses a normative legal research method with a qualitative juridical approach, applying statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the implementation of international criminal law has significant impacts, including ensuring accountability for perpetrators of genocide, crimes against humanity, and war crimes, while also strengthening humanitarian values and promoting international peace and security. In the Rohingya case, international legal institutions such as the International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC) have played a crucial role in pursuing justice. Nevertheless, the enforcement process continues to encounter various obstacles, including jurisdictional constraints, limited state cooperation, difficulties in extradition, lack of sufficient evidence, political interests, and inadequate funding and professional expertise. Therefore, stronger international cooperation, greater state commitment, institutional reform, advancements in technology and forensic science, as well as enhanced protection for victims and witnesses are required to improve the effectiveness of international criminal law enforcement. Ultimately, effective implementation of international criminal law is essential for achieving global justice and sustainable peace.*

Keywords: *International Criminal Law; Rohingya; Genocide; Global Justice; Human Rights*

Abstrak. Penerapan hukum pidana internasional pada era globalisasi modern memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan global, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan internasional berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dan hambatan penerapan hukum pidana internasional melalui kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana internasional memberikan dampak penting, terutama dalam menjamin pertanggungjawaban pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Selain itu, penerapan hukum pidana internasional juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan serta mendukung terciptanya perdamaian dan keamanan internasional. Dalam kasus Rohingya, lembaga peradilan internasional seperti International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC) memiliki peran penting dalam upaya penegakan keadilan bagi para korban. Namun demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan yurisdiksi, lemahnya kerja sama antarnegara, kesulitan ekstradisi, kurangnya alat bukti, kepentingan politik, serta keterbatasan pendanaan dan tenaga ahli. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, peningkatan komitmen negara, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi dan ilmu forensik, serta perlindungan yang lebih optimal bagi korban dan saksi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Dengan demikian, penerapan hukum pidana internasional yang efektif menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan global dan perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Pidana Internasional; Rohingya; Genosida; Keadilan Global; Hak Asasi Manusia.

1. LATAR BELAKANG

ASEAN merupakan kawasan yang memiliki keberagaman ras, etnis, budaya, dan agama, termasuk Myanmar yang terdiri atas sekitar 135 kelompok etnis. Salah satu kelompok minoritas di Myanmar adalah etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam dan tinggal di wilayah Rakhine atau Arakan. Selama bertahun-tahun, etnis Rohingya mengalami diskriminasi sistematis dari pemerintah Myanmar, baik dalam aspek sosial, politik, maupun hukum. Bentuk diskriminasi tersebut semakin nyata setelah diberlakukannya *Myanmar Citizenship Law 1982* yang tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Akibat kebijakan tersebut, Rohingya kehilangan status kewarganegaraan (*stateless*) serta berbagai hak dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, kebebasan bergerak, dan perlindungan hukum. (Nila et al. 2025)

Sejak Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh sehingga keberadaan mereka tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Kondisi tersebut menyebabkan Rohingya terus mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. (Hanifa, Angelina, and Zaenudin 2026) Rohingya diperlakukan sebagai masyarakat kelas bawah dan dibatasi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti larangan bekerja di sektor publik, pembatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembatasan kebebasan beragama. Bahkan, pembangunan maupun renovasi masjid sering kali dilarang oleh pemerintah Myanmar. Tekanan yang dilakukan aparat keamanan juga kerap berupa pemerasan, penangkapan, hingga penyiksaan terhadap masyarakat Rohingya.

Konflik terhadap etnis Rohingya semakin memburuk sejak tahun 2012 ketika muncul gerakan anti-Rohingya yang menyebabkan ribuan warga dipaksa tinggal di kamp pengungsian dan menimbulkan banyak korban jiwa. Situasi tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2017 ketika militer Myanmar melakukan operasi besar-besaran di wilayah Rakhine. Operasi tersebut ditandai dengan pembunuhan massal, kekerasan seksual, pembakaran rumah dan desa, serta pengusiran secara paksa terhadap masyarakat Rohingya. Akibat tindakan tersebut, ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India untuk mencari perlindungan. (Hanifa et al. 2026) Peristiwa ini kemudian memunculkan

krisis kemanusiaan internasional dan mendapat kecaman dari berbagai negara maupun organisasi internasional.

Kasus Rohingya menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional dan negara-negara ASEAN karena menunjukkan adanya pelanggaran berat hak asasi manusia yang mengarah pada dugaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai anggota ASEAN, Myanmar seharusnya menjunjung tinggi prinsip perdamaian, stabilitas kawasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tindakan represif terhadap Rohingya menimbulkan keraguan terhadap komitmen Myanmar dalam memenuhi kewajiban HAM. Oleh sebab itu, negara-negara ASEAN perlu memperkuat kerja sama dalam menangani pengungsi Rohingya, memberikan bantuan kemanusiaan, serta mendorong Myanmar untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghormati hak-hak etnis Rohingya.

Dalam konteks hukum internasional, tragedi Rohingya termasuk salah satu bentuk kejahatan internasional yang dapat dikategorikan sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hukum pidana internasional memiliki peran penting dalam menuntut dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan internasional agar tidak terbebas dari pertanggungjawaban hukum. Selain itu, penerapan hukum pidana internasional bertujuan menciptakan keadilan global, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. (Hanifa et al. 2026)

Meskipun demikian, penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus Rohingya menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama ialah persoalan yurisdiksi dan kurangnya kerja sama internasional. Myanmar belum sepenuhnya menerima yurisdiksi lembaga peradilan internasional sehingga proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan. Selain itu, pengumpulan alat bukti dan saksi di wilayah konflik juga mengalami banyak kendala akibat faktor keamanan dan keterbatasan akses. Hambatan lain berupa pengaruh kepentingan politik dan ekonomi antarnegara yang menyebabkan penegakan hukum internasional sering kali tidak berjalan optimal. (Maulana et al. 2023)

Kurangnya dukungan dari beberapa negara terhadap proses ekstradisi dan penuntutan pelaku juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan hukum pidana internasional. Di samping itu, negara-negara berkembang masih memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi teknologi, pendanaan, maupun tenaga ahli di bidang hukum internasional.

Kondisi tersebut menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional sering kali tidak efektif dan berpotensi menimbulkan impunitas.

Meskipun demikian, penerapan hukum pidana internasional dalam kasus Rohingya tetap memiliki urgensi yang sangat besar. Penegakan hukum internasional diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada korban, mewujudkan keadilan global, serta memastikan para pelaku genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Di samping itu, proses penegakan hukum tersebut juga berperan penting dalam memperkuat fungsi lembaga internasional, seperti International Criminal Court dan International Court of Justice, dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia berat. (Maulana et al. 2023)

Diperlukan penguatan kerja sama internasional, peningkatan komitmen negara-negara anggota PBB, serta optimalisasi mekanisme hukum internasional guna mendukung penegakan hukum pidana internasional terhadap kasus Rohingya. Selain aspek penegakan hukum, pendidikan mengenai hak asasi manusia, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman etnis juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang. Melalui sinergi antara ASEAN, komunitas internasional, dan lembaga peradilan internasional, diharapkan keadilan bagi masyarakat Rohingya dapat tercapai serta stabilitas dan perdamaian internasional tetap terpelihara. (Tiya et al. 2025)

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penerapan hukum pidana internasional terhadap berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam tragedi pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Kasus Rohingya merupakan salah satu bentuk dugaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar, pengungsian massal, dan penderitaan kemanusiaan berkepanjangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan internasional masih menghadapi tantangan serius di era globalisasi. (Ramadhan and Triadi 2025) Penelitian ini penting dilakukan karena implementasi hukum pidana internasional dalam kasus Rohingya belum berjalan optimal akibat berbagai kendala, seperti persoalan yurisdiksi, lemahnya kerja sama antarnegara, kesulitan ekstradisi, keterbatasan alat bukti, serta adanya kepentingan politik dan ekonomi negara tertentu. Hambatan tersebut menyebabkan proses penegakan hukum internasional sering kali kurang efektif dan berpotensi menimbulkan impunitas bagi pelaku kejahatan internasional. (Salsabila et al. 2025) Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai peran

lembaga peradilan internasional, seperti International Criminal Court dan International Court of Justice, dalam menuntut pertanggungjawaban atas tindak genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana internasional serta menjadi rekomendasi dalam memperkuat kerja sama internasional, perlindungan HAM, dan efektivitas penegakan hukum internasional demi terciptanya keadilan global dan perdamaian dunia yang berkelanjutan. (Putra et al. 2025)

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum pidana internasional merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur pertanggungjawaban terhadap berbagai kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hukum ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan global, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah para pelaku kejahatan internasional terhindar dari proses pertanggungjawaban hukum. Dalam penerapannya, hukum pidana internasional dijalankan melalui lembaga peradilan internasional, seperti International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ), yang memiliki peran penting dalam mengadili dan menyelesaikan pelanggaran hukum internasional.

Kajian mengenai genosida dalam hukum internasional mengacu pada *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* Tahun 1948 yang menyatakan bahwa genosida merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu. Dalam kasus Rohingya di Myanmar, tindakan berupa pembunuhan massal, pengusiran paksa, kekerasan seksual, serta penghancuran permukiman menunjukkan adanya indikasi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana internasional menjadi sangat penting untuk melindungi kelompok minoritas serta mencegah terjadinya impunitas.

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Aristoteles, khususnya keadilan distributif, yang menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan adil tanpa diskriminasi. Dalam kasus Rohingya, pencabutan kewarganegaraan, pembatasan hak sipil, dan kekerasan sistematis menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Selain itu, Teori Hak Asasi Manusia John Locke menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati seperti hak hidup, kebebasan, keamanan, dan perlindungan

hukum. Hak-hak tersebut dilanggar dalam tragedi Rohingya melalui pembunuhan, diskriminasi, dan pengusiran.

Penelitian ini juga menggunakan konsep *Responsibility to Protect* (R2P) yang menegaskan bahwa negara wajib melindungi masyarakat dari genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika negara gagal melaksanakan kewajiban tersebut, komunitas internasional memiliki legitimasi untuk mengambil tindakan melalui mekanisme internasional. Dengan demikian, penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus Rohingya menjadi penting untuk menegakkan keadilan global, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan pertanggungjawaban pelaku kejahatan internasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode tersebut dilakukan melalui pengkajian terhadap norma hukum internasional, peraturan hukum internasional, konvensi internasional, serta berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan hukum internasional, hak asasi manusia, dan tindak pidana genosida. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Rome Statute, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, United Nations Charter, serta peraturan nasional Myanmar yang berkaitan dengan kasus Rohingya. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji tragedi pengusiran dan pembantaian etnis Rohingya di Myanmar sebagai bentuk dugaan kejahatan internasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep yurisdiksi, pertanggungjawaban hukum internasional, serta efektivitas penegakan hukum internasional di era globalisasi.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi perjanjian internasional, konvensi internasional, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh organisasi internasional. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan

permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan memaparkan realitas hukum yang terjadi serta mengkaji tantangan dan implikasi penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus Rohingya di Myanmar. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas hukum pidana internasional dalam menegakkan keadilan global.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implikasi Penerapan Hukum Pidana Internasional Pada Kasus Genosida Etnis Rohingnya Di Myanmar.

Penerapan hukum pidana internasional dalam kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar bertujuan menegakkan keadilan terhadap pelaku kejahatan internasional sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia, keadilan global, dan perdamaian dunia. (Putra et al. 2025) Kasus Rohingya menunjukkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana internasional terhadap pelaku genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dan Rome Statute. Selain itu, kasus tersebut juga memperkuat peran lembaga internasional, seperti International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ), dalam menangani pelanggaran HAM berat serta memberikan tekanan internasional kepada Myanmar agar bertanggung jawab atas tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. (Ramadhan and Triadi 2025)

Menurut Teori Keadilan Aristoteles, khususnya keadilan distributif, setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Dalam kasus Rohingya, pencabutan kewarganegaraan, diskriminasi sistematis, serta kekerasan terhadap masyarakat Rohingya menunjukkan terjadinya ketidakadilan yang serius. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana internasional melalui mekanisme ICC dan ICJ menjadi penting untuk mewujudkan keadilan global dan memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku kejahatan internasional. Selain itu, Teori Hak Asasi Manusia dari John Locke menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati seperti hak hidup, kebebasan, keamanan, dan perlindungan hukum. Tragedi Rohingya menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersebut melalui pembunuhan massal, pengusiran paksa, kekerasan seksual, dan penolakan kewarganegaraan, sehingga penegakan hukum pidana internasional diperlukan untuk mencegah impunitas dan melindungi HAM.

Implikasi lainnya terlihat dari meningkatnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana internasional, seperti pertukaran informasi, ekstradisi pelaku, pembentukan lembaga penegakan hukum khusus, serta penguatan peraturan nasional yang mendukung implementasi hukum internasional. Pemerintah dan masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mendorong penerapan hukum pidana internasional melalui penyuluhan publik dan tekanan politik kepada negara-negara agar mendukung penegakan hukum internasional. Selain itu, peningkatan pendanaan dan kualitas sumber daya manusia diperlukan untuk memperkuat lembaga peradilan internasional dan mendukung perlindungan korban kejahatan internasional.

Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus Rohingya memberikan implikasi penting bagi perkembangan sistem hukum internasional, terutama dalam memperkuat keadilan global, perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional.

4.2 Hambatan Penerapan Hukum Pidana Internasional Pada Kasus Genosida Etnis Rohingnya Di Myanmar.

Hambatan penerapan hukum pidana internasional dalam kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar meliputi kesulitan ekstradisi pelaku, pengumpulan alat bukti, serta minimnya kerja sama negara dalam mekanisme peradilan internasional. (Tiya et al. 2025) Selain itu, sengketa politik dan belum diratifikasinya berbagai perjanjian internasional oleh sebagian negara anggota PBB juga menghambat proses penegakan hukum pidana internasional. (Wirachmi 2023)

Kendala lain adalah keterbatasan pendanaan dan kurangnya tenaga ahli di bidang hukum pidana internasional. Proses peradilan internasional memerlukan biaya besar untuk operasional pengadilan, investigasi, dan pembuktian perkara, sementara keahlian khusus dalam hukum internasional masih terbatas. (Salsabila et al. 2025) Hambatan tersebut semakin diperparah oleh penolakan Myanmar terhadap tuduhan genosida dan ketidaksiapan pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan komunitas internasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan kerja sama internasional melalui pelacakan pelaku lintas negara, pembekuan aset, peningkatan perlindungan saksi dan korban, serta penguatan sistem hukum internasional. Selain itu, peningkatan investasi dalam teknologi, ilmu forensik, dan sumber daya manusia juga penting guna mendukung penegakan hukum pidana internasional secara efektif. (Salim 2023)

Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus Rohingya menunjukkan bahwa penegakan keadilan internasional masih menghadapi tantangan besar, seperti minimnya dukungan negara-negara anggota PBB, kesulitan pembuktian, dan pengaruh politik internasional.(Wirachmi 2023) Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama internasional yang kuat agar pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil dan transparan.

4.3 Implementasi Hukum Pidana Internasional Pada Kasus Genosida Etnis Rohingnya Di Myanmar.

Penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar menjadi salah satu persoalan penting dalam penegakan keadilan internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Konflik yang terjadi di wilayah Rakhine, Myanmar, telah menimbulkan penderitaan kemanusiaan yang sangat besar bagi masyarakat Rohingya sebagai kelompok minoritas Muslim. Pada tahun 2017, militer Myanmar melakukan operasi besar-besaran yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dalam operasi tersebut meliputi pembunuhan massal, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, pembakaran desa secara sistematis, penyiksaan, serta pengusiran paksa penduduk sipil.(Maulana et al. 2023) Peristiwa tersebut kemudian memunculkan dugaan kuat terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara terorganisasi oleh aparat militer Myanmar.

Berbagai laporan dari organisasi internasional menunjukkan adanya bukti kuat mengenai tindakan genosida terhadap etnis Rohingya. United Nations Fact-Finding Mission on Myanmar menemukan fakta mengenai pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, penghancuran tempat tinggal, serta tindakan kekerasan yang dilakukan secara luas dan terstruktur. Namun demikian, pemerintah Myanmar menolak tuduhan tersebut dan tidak bersedia bekerja sama dengan lembaga peradilan internasional. Myanmar juga membatasi akses penyelidik HAM internasional ke wilayah konflik sehingga proses pengumpulan bukti menjadi sangat sulit.(Tiya et al. 2025) Selain itu, proses penegakan hukum internasional menghadapi hambatan politik karena beberapa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kepentingan ekonomi dan diplomatik dengan Myanmar sehingga tidak memberikan dukungan penuh terhadap proses penuntutan internasional.(Maulana et al. 2023)

Upaya penegakan hukum internasional terus dilakukan untuk memperjuangkan keadilan bagi korban Rohingya. Pada tahun 2019, Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar di International Court of Justice (ICJ) atas dugaan pelanggaran Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Gugatan tersebut menjadi langkah penting dalam penegakan hukum internasional karena menunjukkan keterlibatan negara lain dalam memperjuangkan keadilan bagi korban genosida. (Yanti et al. 2025) Melalui putusan sementara, ICJ memerintahkan Myanmar untuk segera mengambil tindakan darurat guna melindungi etnis Rohingya dari ancaman genosida serta menjaga seluruh bukti yang berkaitan dengan dugaan kejahatan tersebut. Putusan ini menunjukkan adanya pengakuan internasional terhadap seriusnya pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat Rohingya sekaligus memperkuat peran ICJ dalam penegakan hukum internasional. (Ali Fikri and Mayola 2024)

Selain ICJ, International Criminal Court (ICC) juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Meskipun Myanmar belum meratifikasi Rome Statute 1998, ICC tetap memiliki dasar yurisdiksi karena sebagian tindakan deportasi dan pengusiran paksa terhadap etnis Rohingya terjadi di wilayah Bangladesh yang merupakan negara pihak Statuta Roma. (Salsabila et al. 2025) Dalam proses penyelidikan, ICC menghimpun kesaksian para korban, memeriksa berbagai alat bukti, serta melakukan investigasi terhadap pejabat militer Myanmar yang diduga terlibat dalam kejahatan tersebut. Pada tahun 2023, ICC turut menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap dua mantan pejabat militer Myanmar, yakni Maung Maung Soe dan Soe Htut, karena diduga memiliki keterlibatan dan tanggung jawab atas tindakan kekerasan brutal terhadap etnis Rohingya yang terjadi pada tahun 2017. (Salsabila et al. 2025)

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kontribusi yang signifikan dalam penegakan hukum pidana internasional terkait kasus Rohingya. Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk *United Nations Fact-Finding Mission on Myanmar* untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah Rakhine. Selain itu, juga dibentuk *Independent Investigative Mechanism for Myanmar* yang memiliki mandat untuk mengumpulkan serta menganalisis bukti-bukti terkait kejahatan internasional di Myanmar sejak tahun 2011, sebagai dukungan bagi proses peradilan internasional di masa yang akan datang. Hasil pengumpulan bukti tersebut

mengindikasikan adanya berbagai pelanggaran serius, seperti pembunuhan massal, pengusiran secara paksa, kekerasan seksual, perusakan desa, serta tindakan penyiksaan terhadap etnis Rohingya (Afrisa and Lestatika 2026).

PBB juga mengeluarkan beberapa resolusi terkait konflik Rohingya, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/2027/14 tahun 2007 dan Resolusi Dewan HAM PBB tanggal 26 Maret 2017 mengenai pembentukan tim pencari fakta di wilayah Rakhine. Namun demikian, bantuan internasional yang diberikan masih didominasi oleh bantuan kemanusiaan dan penyediaan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum humaniter internasional melalui organisasi internasional dinilai belum optimal karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki ICC dan lembaga internasional lainnya. (Salsabila et al. 2025)

Konsep *command responsibility* atau tanggung jawab komando juga diterapkan dalam penerapan hukum internasional terhadap kasus Rohingya. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang atasan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran, namun tidak melakukan pencegahan maupun memberikan hukuman terhadap pelaku. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam proses penyelidikan terhadap pejabat militer Myanmar yang diduga memerintahkan atau membiarkan terjadinya tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, beberapa negara mulai menerapkan prinsip yurisdiksi universal untuk menyelidiki kejahatan internasional tanpa memperhatikan lokasi terjadinya kejahatan maupun kewarganegaraan pelaku. Langkah tersebut menunjukkan semakin kuatnya komitmen masyarakat internasional dalam menindak pelaku kejahatan internasional. (Afrisa and Lestatika 2026)

Komunitas internasional juga memberikan tekanan politik dan ekonomi terhadap Myanmar. United States dan European Union menjatuhkan hukuman ekonomi serta penghukuman perjalanan terhadap sejumlah pejabat militer Myanmar yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan terhadap Rohingya. (Afrisa and Lestatika 2026) Selain itu, negara-negara anggota PBB melalui *United Nations Security Council* (UNSC) dan *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) turut memberikan tekanan diplomatik kepada Myanmar agar menghentikan tindakan kekerasan terhadap Rohingya. Tindakan Myanmar dinilai melanggar *Genocide Convention* serta Pasal 6 dan Pasal 7 *Rome Statute*

mengenai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pengusiran paksa dan perbudakan terhadap etnis Rohingya. (Salsabila et al. 2025)

Meskipun berbagai langkah hukum internasional telah dilakukan, implementasi hukum pidana internasional dalam kasus Rohingya masih menghadapi banyak hambatan. Kendala utama meliputi kesulitan ekstradisi pelaku yang berada di wilayah Myanmar, keterbatasan akses penyelidikan internasional ke wilayah konflik, minimnya kerja sama pemerintah Myanmar, serta adanya tekanan politik dari negara-negara tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi dan diplomatik di Myanmar. (Tiya et al. 2025) Myanmar juga terus menyangkal tuduhan genosida dan menolak berbagai tuntutan internasional sehingga proses penegakan hukum berjalan lambat dan kompleks.

Secara keseluruhan, penggunaan hukum pidana internasional terhadap kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan bahwa penegakan keadilan global masih menghadapi tantangan besar di era globalisasi. Meskipun berbagai lembaga internasional seperti ICJ, ICC, dan PBB telah melakukan penyelidikan serta upaya hukum terhadap Myanmar, optimalisasi penegakan hukum internasional sangat dipengaruhi pada kerja sama antarnegara dan dukungan politik internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum pidana internasional, peningkatan kerja sama internasional, serta komitmen bersama dalam melindungi hak asasi manusia agar pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban dan keadilan bagi korban Rohingya dapat benar-benar terwujud. (Salsabila et al. 2025)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan hukum pidana internasional di era globalisasi modern mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan internasional, melindungi hak asasi manusia, mencegah terjadinya impunitas, serta memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran berat, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam tragedi pembantaian etnis Rohingya di Myanmar, hukum pidana internasional berguna untuk sarana penting guna menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kejahatan HAM berat yang ada.

Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain persoalan yurisdiksi, kurangnya kerja sama antarnegara, kesulitan ekstradisi pelaku, keterbatasan alat bukti, konflik politik, serta minimnya dukungan sumber daya dan pendanaan.

Penolakan sebagian negara terhadap kewenangan lembaga peradilan internasional juga menjadi kendala utama. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan penguatan kerja sama internasional, peningkatan komitmen negara-negara anggota PBB, pengembangan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan bagi korban dan saksi, serta penguatan sistem peradilan pidana internasional. Dengan langkah tersebut, hukum pidana internasional dapat diterapkan secara lebih efektif guna mewujudkan keadilan global dan perdamaian dunia.

Implementasi hukum pidana internasional terhadap kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar dilakukan melalui berbagai mekanisme internasional, seperti penyelidikan oleh ICC, gugatan di ICJ, pembentukan tim pencari fakta oleh United Nations, serta pemberian sanksi internasional terhadap pejabat militer Myanmar. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, peningkatan komitmen negara-negara anggota PBB, serta penguatan sistem hukum internasional agar penerapan hukum pidana internasional dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan global.

DAFTAR REFERENSI

- Afrisa, dan Lestrika. 2026. "Penerapan Hukum Pidana Internasional terhadap Kasus Rohingya di Myanmar." *Jurnal Hukum Internasional*.
- Ali Fikri, dan Mayola. 2024. "Peran ICJ dalam Perlindungan Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Hukum dan HAM*.
- Hanifa, Angelina, dan Zaenudin. 2026. "Diskriminasi terhadap Etnis Rohingya di Myanmar." *Jurnal Politik dan Hubungan Internasional*.
- Maulana, dkk. 2023. "Implementasi Hukum Pidana Internasional terhadap Dugaan Genosida Rohingya." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nila, dkk. 2025. "Krisis Kemanusiaan Rohingya dan Pelanggaran HAM di Myanmar." *Jurnal HAM dan Kemanusiaan*.
- Pierpaoli. 2014. "International Criminal Court and Crimes Against Humanity." *International Law Review*.
- Putra, dkk. 2025. "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida." *Jurnal Hukum Global*.

- Ramadhan, dan Triadi. 2025. "Keadilan Global dalam Penanganan Kasus Rohingya." *Jurnal Hukum Internasional dan Diplomasi*.
- Salim. 2023. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal HAM*.
- Salsabila, dkk. 2025. "Hambatan Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Genosida Rohingya." *Jurnal Lex Internasional*.
- Tiya, dkk. 2025. "Tantangan Ekstradisi dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Hukum Transnasional*.
- Wirachmi. 2023. "Kendala Yuridis dalam Implementasi Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Rechtsvinding*.
- Yanti, dkk. 2025. "Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Kejahatan Genosida." *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Terjemahan tentang Teori Keadilan Distributif.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. Konsep Hak Asasi Manusia dan Hak Kodrati.
- United Nations. 1948. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.
- United Nations. 1998. *Rome Statute of the International Criminal Court*.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2020. *Report on Rohingya Refugees Crisis*.
- International Court of Justice (ICJ). 2020. *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)*.
- International Criminal Court (ICC). 2023. *Investigation into the Situation in Myanmar/Bangladesh*.